



P U T U S A N

NOMOR 283/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBBANI PONCOWATI**;
Tempat lahir : Bumiayu;
Umur/ tanggal lahir : 69 tahun / 02 Mei 1945;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalasan No. 16 Kelurahan Pacarkeling
Kecamatan Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ROBBANI PONCOWATI ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota tanggal **13 Agustus 2015** No.PRINT-718/0.5.10.3/Epp.2/08/2014 sejak tanggal **13 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **1 September 2015**;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya jenis Penahanan Kota tanggal **13 Agustus 2015** No.615/Pen.Pid/VIII/2015/PN.Sby. sejak tanggal **2 September 2015** sampai dengan tanggal **1 Oktober 2015**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya jenis Penahanan Kota tanggal 9 September 2015 No.2216/Pid.B/2015/PN.SURABAYA sejak tanggal **9 September 2015** sampai dengan tanggal **8 Oktober 2015**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya jenis Penahanan



Kota tanggal **2 Oktober 2015** No.**2216/Pid.B/2015/PN.Sby** sejak tanggal
9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal **7 Desember 2015**;

6. **Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**,
22 Februari 2016, Nomor 88/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak tanggal
22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
7. **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**
Surabaya, 8 Maret 2016, Nomor 88/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak
tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

2. Nama lengkap : **SEPTA AYUNINGTYAS**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 06 September 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalasan No. 16 Kelurahan Pacarkeling
Kecamatan Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D-3;

Terdakwa SEPTA AYUNINGTYAS ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota tanggal **13 Agustus 2015**
No.**PRINT-718/0.5.10.3/Epp.2/08/2014** sejak tanggal **13 Agustus 2015**
sampai dengan tanggal **01 September 2015**;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya jenis Penahanan Kota
tanggal **13 Agustus 2015** No.**615/Pen.Pid/VIII/2015/PN.Sby.** sejak
tanggal **2 September 2015** sampai dengan tanggal **1 Oktober 2015**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya jenis Penahanan Kota tanggal
9 September 2015 No.**2216/Pid.B/2015/PN.SURABAYA** sejak tanggal



9 September 2015 sampai dengan tanggal **8 Oktober 2015**;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya jenis Penahanan Kota tanggal **2 Oktober 2015** No.2216/Pid.B/2015/PN.Sby sejak tanggal **9 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **7 Desember 2015**;
6. **Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**, 22 Februari 2016, Nomor 88/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
7. **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**, 8 Maret 2016, Nomor 88/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Dalam hal ini para Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat hukumnya bernama: **1, MOCH CHOIRUL HUDA, S.H.MH., 2. RENDRA MARSETYO SANTOSO, S.H.**, para Advokat pada kantor Advokat TRH & REKAN beralamat di Perumahan Taman Gunung Anyar Blok E No.8 Surabaya; berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Mei 2016 Nomor 283/PID/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2216/Pid.B/2015/PN Sby putus tanggal 17 Februari 2016 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 7 September 2015 No. Reg. Perkara : PDM-630/Epp.2/08/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa **ROBANI PONCOWATI** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa **SEPTA AYUNINGTYAS**, pada hari



dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi mulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah dinas milik PT.KAI yang beralamat di Jalan Kalasan no.16 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mula adanya Surat Penunjukan Rumah (SPR) oleh PJK DAOP VIII kepada pegawai PJK atas nama SOEKARNO, akan tetapi SOEKARNO pada tanggal 19 Juli 1982 meninggal dunia, dan keluarga SOEKARNO yaitu para terdakwa masih menempati rumah dinas milik PJK tersebut, lalu pada tanggal 1 Februari 2005 Ny. Soekarno yaitu istri dari Soekarno mengajukan permohonan perjanjian sewa rumah dinas kepada PT. KAI DAOP VIII Surabaya, dan dibuatkan surat perjanjian sewa nomer 398/8.60131-SGU-SR-II-2005 tanggal 1 Februari 2005 dan berakhir tanggal 31 Desember 2005, akan tetapi ketika perjanjian sewa tersebut habis, anak cucu Soekarno masih menempati rumah dinas milik PT. KAI seluas 720 M2 yang terletak di Jalan Kalasan 16 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;

Bahwa para terdakwa telah menempati rumah dinas tersebut sebagai tempat tinggal dan tanah bangunan seluas 720 M2 juga disewakan ke pihak lain tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu kepada PT. KAI, dan rumah dinas seluas 720 M2 disewakan oleh terdakwa kepada pihak lain untuk bengkel sepeda motor, jualan tahu campur, jualan roti kebab dan jualan soto, akan



tetapi uang sewa yang telah dibayarkan oleh para penyewa tersebut oleh para terdakwa tidak disetorkan ke PT. KAI sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut, dan uang sewa yang telah dibayar oleh para penyewa tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Bahwa PT.KAI DAOP VIII Surabaya sebagai korban pernah memberikan peringatan atau teguran kepada para terdakwa yang menempati rumah dinas tersebut antara lain:

1. Tanggal 24 Juni 2014 tentang pemberitahuan tarif sewa;
2. Tanggal 9 Juli 2014 tentang Surat Peringatan Ke – 1;
3. Tanggal 16 Juli 2014 tentang Surat Peringatan Ke – 2;
4. Tanggal 21 Juli 2014 tentang Pemutusan Sewa atau Pengosongan Rumah Dinas;
5. Tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Pembayaran Tunggalan Sewa Rumah Dinas;

Bahwa terhadap peringatan atau teguran kepada para terdakwa yang menempati rumah dinas tersebut tidak dihiraukan oleh para terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban khususnya PT.KAI DAOP VIII Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 393.999.745,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau;

K E D U A;

Bahwa mereka terdakwa ROBANI PONCOWATI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa SEPTA AYUNINGTYAS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi mulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, bertempat di



rumah dinas milik PT.KAI yang beralamat di Jalan Kalasan no.16 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mula adanya Surat Penunjukan Rumah (SPR) oleh PJK DAOP VIII kepada pegawai PJK atas nama SOEKARNO, akan tetapi SOEKARNO pada tanggal 19 Juli 1982 meninggal dunia, dan keluarga SOEKARNO yaitu para terdakwa masih menempati rumah dinas milik PJK tersebut, lalu pada tanggal 1 Pebruari 2005 Ny. Soekarno yaitu istri dari Soekarno mengajukan permohonan perjanjian sewa rumah dinas kepada PT. KAI DAOP VIII Surabaya, dan dibuatkan surat perjanjian sewa nomer 398/8.60131-SGU-SR-II-2005 tanggal 1 Pebruari 2005 dan berakhir tanggal 31 Desember 2005, akan tetapi ketika perjanjian sewa tersebut habis, anak cucu Soekarno masih menempati rumah dinas milik PT. KAI seluas 720 M2 yang terletak di Jalan Kalasan 16 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;

Bahwa para terdakwa telah menempati rumah dinas tersebut sebagai tempat tinggal dan tanah bangunan seluas 720 M2 juga disewakan ke pihak lain tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu kepada PT. KAI, dan rumah dinas seluas 720 M2 disewakan oleh terdakwa kepada pihak lain untuk bengkel sepeda motor, jualan tahu campur, jualan roti kebab dan jualan soto, akan tetapi uang sewa yang telah dibayarkan oleh para penyewa tersebut oleh para terdakwa tidak disetorkan ke PT. KAI sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut, dan uang sewa yang telah dibayar oleh para penyewa tersebut



digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Bahwa PT.KAI DAOP VIII Surabaya sebagai korban pernah memberikan peringatan atau teguran kepada para terdakwa yang menempati rumah dinas tersebut antara lain:

1. Tanggal 24 Juni 2014 tentang pemberitahuan tarif sewa;
2. Tanggal 9 Juli 2014 tentang Surat Peringatan Ke – 1;
3. Tanggal 16 Juli 2014 tentang Surat Peringatan Ke – 2;
4. Tanggal 21 Juli 2014 tentang Pemutusan Sewa atau Pengosongan Rumah Dinas;
5. Tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Sewa Rumah Dinas;

Bahwa terhadap peringatan atau teguran kepada para terdakwa yang menempati rumah dinas tersebut tidak dihiraukan oleh para terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban khususnya PT.KAI DAOP VIII Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 393.999.745,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-4 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau;

K E T I G A :

Bahwa mereka terdakwa ROBANI PONCOWATI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa SEPTA AYUNINGTYAS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi mulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah dinas milik PT.KAI yang beralamat di Jalan Kalasan no.16 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***memaksa***



masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mula adanya Surat Penunjukan Rumah (SPR) oleh PJKA DAOP VIII kepada pegawai PJKA atas nama SOEKARNO, akan tetapi SOEKARNO pada tanggal 19 Juli 1982 meninggal dunia, dan keluarga SOEKARNO yaitu para terdakwa masih menempati rumah dinas milik PJKA tersebut, lalu pada tanggal 1 Februari 2005 Ny. Soekarno yaitu istri dari Soekarno mengajukan permohonan perjanjian sewa rumah dinas kepada PT. KAI DAOP VIII Surabaya, dan dibuatkan surat perjanjian sewa nomer 398/8.60131-SGU-SR-II-2005 tanggal 1 Februari 2005 dan berakhir tanggal 31 Desember 2005, akan tetapi ketika perjanjian sewa tersebut habis, anak cucu Soekarno masih menempati rumah dinas milik PT. KAI seluas 720 M2 yang terletak di Jalan Kalasan 16 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;

Bahwa para terdakwa telah menempati rumah dinas tersebut sebagai tempat tinggal dan tanah bangunan seluas 720 M2 juga disewakan ke pihak lain tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu kepada PT. KAI, dan rumah dinas seluas 720 M2 disewakan oleh terdakwa kepada pihak lain untuk bengkel sepeda motor, jualan tahu campur, jualan roti kebab dan jualan soto, akan tetapi uang sewa yang telah dibayarkan oleh para penyewa tersebut oleh para terdakwa tidak disetorkan ke PT. KAI sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut, dan uang sewa yang telah dibayar oleh para penyewa tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Bahwa PT.KAI DAOP VIII Surabaya sebagai korban pernah memberikan peringatan atau teguran kepada para terdakwa yang menempati



rumah dinas tersebut antara lain:

1. Tanggal 24 Juni 2014 tentang pemberitahuan tarif sewa;
2. Tanggal 9 Juli 2014 tentang Surat Peringatan Ke – 1;
3. Tanggal 16 Juli 2014 tentang Surat Peringatan Ke – 2;
4. Tanggal 21 Juli 2014 tentang Pemutusan Sewa atau Pengosongan Rumah Dinas;
5. Tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Sewa Rumah Dinas;

Bahwa terhadap peringatan atau teguran kepada para terdakwa yang menempati rumah dinas tersebut tidak dihiraukan oleh para terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban khususnya PT.KAI DAOP VIII Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 393.999.745,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 7 Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM-630/Epp.2/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBANI PONCOWATI dan terdakwa SEPTA AYUNINGTYAS terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Memasuki pekarangan orang lain tanpa izin secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Ketiga melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBANI PONCOWATI dan terdakwa SEPTA AYUNINGTYAS dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir SPR No. : 55/Rmh/64 tanggal 18 Juni 1964 an. SOEKARNO;
- 6 (enam) lembar Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Thn. 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 an. Wajib Pajak SOEKARNO, Letak Objek Pajak Kec. Tambaksari Kel. Pacar Keling, Nomor SPPT (NOP) : 35-78-120-001-012-0217-0, Pembayaran PBB Tertanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 Nama wajib Pajak Ny. SOEKARNO, letak objek Kec. Tambaksari Kel. Pacar Keling;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Nama dan alamat wajib pajak Ny SOEKARNO Kalasan 14;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 dan 2001, Nama Wajib Pajak SOEKARNO, Letak Objek Pajak Kec. Tambaksari, Kel. Pacar Keling;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 dan 2002, Nama Wajib Pajak SOEKARNO, Letak Objek Pajak Kec. Tambaksari, Kel. Pacarkeling;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembayaran sewa rumah dinas PT. Kereta Api Jl. Kalasan No. 16 Surabaya an. Ny. SOEKARNO untuk tahun 2002 dan untuk tahun 2003 an. Sukarno I;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembayaran sewa rumah dinas PT. Kereta Api Jl. Kalasan 16 Surabaya an. Sukarno I, tahun 2004, dan Bulan Januari 2005;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3578100501087029, Nama Kepala Keluarga : ROBANI PONCOWATI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3578100701081100, Nama Kepala Keluarga : SUKARSIH ASTUTIE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kejandaan atas nama :
Ny. ROCHYATI SOEKARNO;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris atas
nama penerima kuasa R. PONCOWATI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Bukti Diri Daftar Keluarga
atas nama Ny. Rohjati, janda dari almarhum Soekarno I;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor :
UM.001/VI/36/D.8-2014 tanggal 24 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor :
UM.001/VII/100/D.8-2014 tanggal 9 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor :
UM.001/VII/1.43/D.8-2014 tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor :
JB.307/VII/1/D.8-2014 tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor :
JB.312/IX/3/D.8-2014 tanggal 15 September 2014;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor :
UM.001/X/39/D.8-2014 tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor
950 / Pdt.G/7314/PN.Sby tanggal 20 Nopember 2014 an. ROBANI
PONCOWATI;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surabaya Nomor : 005/1953/436.5/2014 tertanggal 24 September
2014;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surabaya Nomor : 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September
2014;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surabaya Nomor : 005/2310/436.5/2014 tertanggal 14 Nopember
2014;

Halaman 11 dari 19 Nomor 283/Pid/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Audensi Warga Jl. Kalasan 16 Surabaya hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 di Ruang Rapat komisi A DPRD Kota Surabaya;
- 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Sertifikat Hak Pakai No. 5 Kel. Pacarkeling Surabaya atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan RI Cq Perumka di Jakarta;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor : Kep U/LL.003/V/1/KA-2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penetapan Tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan PT. Kereta Api (Persero);
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Terms Of Reference (TOR) Nomor : 09/TOR/CN/KA-2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah dan bangunan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2216/Pid.B/2015/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ROBBANI PONCOWATI dan Terdakwa II SEPTA AYUJINGTIAS yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memasuki Rumah Orang lain Tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Robbani Poncowati dan terdakwa II Septa Ayuningtias tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan pidana yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti yang berupa:



1. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir SPR No. : 55/Rmh/64 tanggal 18 Juni 1964 an. SOEKARNO;
2. 6 (enam) lembar Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Thn. 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 an. Wajib Pajak SOEKARNO, Letak Objek Pajak Kec. Tambaksari Kel. Pacar Keling, Nomor SPPT (NOP) : 35-78-120-001-012-0217-0, Pembayaran PBB Tertanggal 12 Januari 2015;
3. (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 Nama wajib Pajak Ny. SOEKARNO, letak objek Kec. Tambaksari Kel. Pacar Keling;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak alamat wajib pajak Ny SOEKARNO Kalasan 14;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 dan 2001, Nama Wajib Pajak SOEKARNO, Letak Objek Pajak Kec. Tambaksari, Kel. Pacar Keling;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 dan 2002, Nama Wajib Pajak SOEKARNO, Letak Objek Pajak Kec. Tambaksari, Kel. Pacar Keling;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembayaran sewa rumah dinas PT. Kereta Api Jl. Kalasan No. 16 Surabaya an. Ny. SOEKARNO untuk tahun 2002 dan untuk tahun 2003 an. Sukarno I;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembayaran sewa rumah dinas PT. Kereta Api Jl. Kalasan 16 Surabaya an. Sukarno I, tahun 2004, dan Bulan Januari 2005;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3578100501087029, Nama Kepala Keluarga : ROBANI PONCOWATI;
- 10.1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3578100701081100, Nama Kepala Keluarga : SUKARSIH ASTUTIE;
- 11.(satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kejandaan atas nama : Ny. ROCHYATI SOEKARNO;



- 12.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris atas nama penerima kuasa R. PONCOWATI;
- 13.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Bukti Diri Daftar Keluarga atas nama Ny. Rohjati, janda dari almarhum Soekarno I;
14. (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor : UM.001/VI/36/D.8-2014 tanggal 24 Juni 2014;
- 15.1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor : UM.001/VII/100/D.8-2014 tanggal 9 Juli 2014;
- 16.1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor : UM.001/VII/1.43/D.8-2014 tanggal 16 Juli 2014;
- 17.1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor : JB.307/VII/1/D.8-2014 tanggal 21 Juli 2014;
- 18.1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor : JB.312/IX/3/D.8-2014 tanggal 15 September 2014;
- 19.1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. KAI DAOP VIII Surabaya Nomor : UM.001/X/39/D.8-2014 tanggal 31 Oktober 2014;
- 20.1 (satu) bendel Foto Copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 950 / Pdt.G/7314/PN.Sby tanggal 20 Nopember 2014 an. ROBANI PONCOWATI;
- 21.2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 005/1953/436.5/2014 tertanggal 24 September 2014;
- 22.2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September 2014;
- 23.2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 005/2310/436.5/2014 tertanggal 14 Nopember 2014;
- 24.2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Audensi Warga Jl. Kalasan



16 Surabaya hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 di Ruang Rapat
komisi A DPRD Kota Surabaya;

25.1 (satu) bendel foto copy Legalisir Sertifikat Hak Pakai No. 5 Kel.
Pacarkeling Surabaya atas nama pemegang hak Departemen
Perhubungan RI Cq Perumka di Jakarta;

26.1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero)
Nomor : Kep U/LL.003/V/1/KA-2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang
Penetapan Tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya di
lingkungan PT. Kereta Api (Persero) ;

27.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Terms Of Reference (TOR) Nomor :
09/TOR/CN/KA-2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Penetapan Tarif
Sewa Tanah dan bangunan;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Menghukum kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya masing-masing pada tanggal 22 Februari 2016 Penuntut
Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya,
tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2216/Pid.B/2015/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Februari
2016 dan tanggal 10 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 2 Maret 2016, yang diajukan oleh Penuntut
Umum, diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2016,
telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para
Terdakwa pada tanggal 7 April 2016;



4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2016 kepada Penuntut Umum dan tanggal 7 April 2016 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Memori banding tertanggal 30 Maret 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2016;
6. Kontra memori banding tertanggal 11 April 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2016;
7. Kontra memori banding tertanggal 18 April 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 2 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa ijin secara bersama-sama, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan ringannya pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh karena



ringannya pidana tersebut sangat menciderai rasa keadilan yang ada dan berkembang dalam masyarakat, serta tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, dan dapat mendorong para Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 30 Maret 2016 pada pokoknya mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu, Kedua maupun dakwaan ke Tiga dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, serta memperbaiki harkat dan martabat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya dan memutuskan sesuai dengan surat tuntutan yang telah di bacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tidak merupakan hal yang baru, dan semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yang ketiga, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan bertujuan untuk menyengsarakan Para Terdakwa, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikandung maksud untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikelak kemudian hari, serta sekaligus sebagai daya tangkal kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor 2216/Pid.B/2015/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa



melalui Penasihat Hukumnya;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Februari 2016 Nomor 2216/Pid.B/2015/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **RABU** tanggal **18 MEI 2016** oleh kami, **H. Suryanto, S.H., MHum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **H. Muhammad Tarid Palimari, S.H.,MH.**, dan **Asli Ginting, S.H.MH.**, para Hakim Tinggi selaku Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, dibantu **Endang Sulasmi, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. H. Muhammad Tarid Palimari, S.H.,MH.,

H. Suryanto, S.H., MHum.,

2. Asli Ginting, S.H.MH.,

PANITERA PENGGANTI :

Endang Sulasmi, S.H.